

## **UPAYA HUKUM DALAM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCURIAN TERNAK BERDASARKAN HUKUM PERDATA**

**Cut Rafika Mauliza<sup>1</sup>, Dr. Zulfiani, S.H., M.H<sup>2</sup>, Enny Mirfa, S.H., M.H<sup>3</sup>**

Mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum Unsam

**Fakultas Hukum Universitas Samudra**

*Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415*

cutrafikaa@gmail.com

### **Abstrak**

---

Ganti kerugian ialah suatu akibat dari tindakan suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga). Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dari perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak dan menganalisis faktor penyebab tidak realisasi ganti kerugian terhadap pencurian ternak di desa sukaramai dua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor penyebab tidak realisasi ganti kerugian terhadap pencurian ternak antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan. Adapun upaya hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak yaitu musyawarah antar para pihak, penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan upaya represif.

**Kata Kunci: Ganti Kerugian, Pencurian Ternak Kambing**

### **Astract**

---

Compensation is a result of the action of an agreement, can be given in various combinations, including the provision of compensation (in the form of losses, fees and interest). Compensation in civil law can arise due to default as a result of an agreement or from an unlawful act. This study aims to determine the implementation of compensation due to livestock theft and to analyze the causes of non-realization of compensation for livestock theft in Sukaramai Dua Village. This research uses empirical juridical research methods taken from data using primary data by conducting interviews and secondary data. Based on the research results, it is known that the factors causing the non-realization of compensation for livestock theft include economic factors, environmental factors, educational factors. As for legal remedies in implementing compensation for livestock theft, namely deliberations between the parties, settlements involving community leaders, and repressive measures.

**Keywords: Compensation, Theft of Goats**

---

<sup>1</sup> Nama Mahasiswa

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Pertama

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing Kedua

## A. PENDAHULUAN

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum.<sup>4</sup>

Menurut Nieuwnhuis ganti kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Ganti kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdt, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melakukannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya. Yang dimaksud dengan "Ganti kerugian" dalam Pasal diatas adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Maka ganti kerugian terdiri dari 3 unsur yaitu :

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda akibat kelalaian debitur
- c. Bunga atau keuntunga yang diharapkan

Ganti kerugian hanya berupa uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur itu harus ada. Mungkin yang ada itu hanya kerugian yang sesungguhnya.

Undang - Undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang wajib dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Dapat diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian tetapi meliputi besarnya jumlah kerugian.
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUHPdt. Untuk menentukan syarat akibat langsung dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, "akibat langsung" adla akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkam atau dapat diduga akan terjadi.

Dalam Pasal 1249 KUHPdt, bahwa penggantian ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

---

<sup>4</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat para pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula mseandainya tidak terjadi kerugian. Ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian tersebut. Menghitung besarnya ganti kerugian tidak mudah sehingga sering ditetapkan berdasarkan keadilan. Sementara itu, dalam beberapa keputusannya, Hoge Raad telah merumuskan bahwa pendapat kerugian harus dilakukan berdasarkan ukuran-ukuran objektif (secara abstrak).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>5</sup>

Mengenai permasalahan ganti kerugian pencurian ternak yang diselesaikan di Kampung Sukaramai Dua Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang bervariasi mulai dari pelaku yang melakukan pencurian ternak di Desa Sukaramai Dua. Namun hal ini para pelaku membuat surat ganti rugi atau sanksi, dan membayar denda masing-masing dengan jumlah Rp 2.950.000 (Dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun pemberian ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Ganti rugi untuk perbuatan melanggar hukum (pasal 1365)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367), yang mana pada pasal 1367 ayat (1) ini dikatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan juga karena kerugian yang disebabkan orang-orang yang dibawah tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pegawasannya.

Upaya itu harus tetap dilaksanakan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini yaitu kegiatan untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian ternak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan Metode Yuridis – Empiris. Metode Yuridis-Empiris yaitu metode yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Karakteristik pada Penelitian Yuridis – Empiris dapat dilihat pada sifat empirisnya dimana penelitian lapangan seperti wawancara, selain itu dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Tidak Realisasi Ganti Kerugian Terhadap Pencurian Ternak di Desa Sukaramai Dua**

---

<sup>5</sup> Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undan Hukum Perdata*, (Jakarta:PT.Pradnya Paramita, 2001), hlm, 346

Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, ataupun dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia.<sup>6</sup> Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha di masa depan. Kebutuhan masyarakat akan produk-produk peternakan akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1976 Tentang ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.<sup>7</sup>

Pengertian di atas dapat dipahami yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya.

Berdasarkan hasil yang terdapat dilapangan adapun, faktor penyebab terjadinya pencurian ternak, yaitu : ,faktor pendidikan,faktor ekonomi, faktor lingkungan .

1. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan merupakan salah satu pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masakah/kerugian tertentu.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untu menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.<sup>8</sup>

3. Faktor Lingkungan

Selain dari faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya jebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hal 939

<sup>7</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 1976 Tentang Ternak

<sup>8</sup> Ridwan Hasibuan, 1955, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, hal.25

Dari ketiga faktor tersebut bahwa dapat dilihat segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula dengan kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

## **2. Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Pencurian Ternak**

Upaya merupakan suatu tindakan untuk mencapai satu tujuan. Dalam mencari upaya hukum kejahatan pencurian ternak di Desa Sukaramai Dua khususnya di Kecamatan Aceh Tamiang, memang tidak mudah diselesaikan mengingat dalam suatu upaya hukum pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak . Oleh karena itu peran masyarakat, aparat pemerintah dalam mengambil langkah-langkah sangat diharapkan mengurangi kejahatan pencurian hewan ternak di Desa Sukaramai Dua. Maka ada beberapa cara atau upaya yang umum dilakukan pemilik ternak dalam mengatasi hambatan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi yang menjadi haknya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan, yaitu :

### **1. Musyawarah Antar Para Pihak**

Cara pertama yang umum dilaksanakan oleh pemilik ternak untuk memperoleh penyelesaian terhadap kerugian yang dialami adalah cara kekeluargaan yakni musyawarah antar para pihak. Dengan cara ini pelaku pencurian ternak akan lebih mudah dalam menyampaikan dan menjelaskan kepada pemilik ternak mengenai kerugian yang ditimbulkannya, sehingga tidak timbul sikap salah paham diantara para pihak.

Tri Eryanto mengatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata, cara yang lebih diutamakan dalam penyelesaiannya di dalam masyarakat adalah dengan musyawarah atau perdamaian. Dengan cara ini para pihak dapat saling bertemu dan menjelaskan inti permasalahan dengan cara yang baik. Kemudian para pihak dapat saling memberikan serta pandangan serta penjelasan, lalu mencari penyelesaiannya secara bersama-sama. Penyelesaian dengan cara ini dinilai akan lebih adil untuk kedua belah pihak, baik itu untuk pemilik ternak maupun pihak yang dirugikan dengan  
Pemilik ternak pasti akan memberikan ganti rugi atau sanksi terhadap pelaku yang melakukan pencurian, pelaku bersedia membayar ganti rugi kepada pemilik ternak yang dirugikan sebesar 2.950.000,- dan bersedia memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang tersebut karena merasa jumlah memang sesuai dengan kerugiannya.<sup>9</sup>

### **2. Penyelesaian dengan Melibatkan Tokoh Masyarakat**

Cara yang selanjutnya menjadi alternatif dalam penyelesaian ganti rugi terhadap para pelaku yang ditimbulkan dan diselesaikan dengan melibatkan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di dalam sebuah Desa berfungsi sebagai pihak yang menengahi dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Datok bersama perangkat gampong lainnya akan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik bagi para pihak. Para pihak tentunya berharap dengan cara ini bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tri Eryanto, Datok Sukaramai Dua, Aceh Tamiang

Tri Eryanto mengatakan bahwa dirinya sebagai Datok Sukaramai Dua selalu siap menerima setiap keluhan dan laporan dari masyarakat mengenai permasalahan yang mereka hadapi, karena itu memang sudah menjadi tugasnya sebagai seorang Datok. Jika ada masalah di dalam masyarakat, tidak terkecuali masalah mengenai pencurian ternak dirinya siap membantu jika memang sudah dibutuhkan, Namun, dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut dirinya tidak sendiri, tokoh masyarakat lain akan secara bersama-sama ikut membantu, sehingga penyelesaiannya dari masalah tersebut dapat diselesaikannya.<sup>10</sup>

Upaya pencegahan dari berbagai pihak dengan turut serta memegang peran penting agar hasil dari tujuan yang diharapkan bisa tercapai baik langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian ternak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Polsek Desa Sukaramai Dua untuk mengurangi kasus pencurian ternak, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaramai Dua untuk mencegah dan menanggulangi tindak pencurian ternak di wilayah Desa Sukaramai Dua, yaitu :

1. Patroli, Kegiatan yang dilakukan Polsek untuk mencegah terjadinya tindak pencurian dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum lainnya dengan keliling menggunakan mobil patroli setiap malam melalui ditempat-tempat yang rawan terjadinya pencurian ternak .
2. Melakukan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan agar tetap saling berkoordinasi untuk memaksimalkan dari upaya pencegahan terjadinya kejahatan dan memberikan himbauan kepada penjaga malam atau masyarakat yang melakukan ronda malam untuk mengantisipasi terjadinya pencurian.
3. Upaya Represif  
Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan oleh Polsek Suka Ramai Dua untuk melakukan tindakan setelah terjadinya tindak pencurian ternak. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya.<sup>11</sup>

## **D. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab tidak realisasi ganti kerugian terhadap pencurian ternak di desa sukaramai dua antara lain : yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang,pangan,papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Yang kedua adalah faktor lingkungan,Lingkungan (tempat tinggal) dari pelaku juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian.Yang ketiga adalah faktor pendidikan,faktor yang lain adalah pendidikan.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tri Eryanto,Datok Sukaramai Dua,Aceh Tamiang

<sup>11</sup> Wawancara dengan Polsek, Desa Sukaramai Dua,Aceh Tamiang

2. Upaya hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak yaitu Musyawarah antar para pihak, penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Desa Sukaramai Dua terhadap kasus pencurian ternak yaitu melakukan kegiatan patrol, melakukan kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, dan upaya represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ridwan Hasibuan, 1955, *Asas-asas Krimonologi*, Penerbit USU Press, Medan
- R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Bina Cipta, 1997
- Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,  
(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001)
- M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama,  
( Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).
- Marwan Lubis, Studi Komparasi *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata*  
dengan Hukum Islam
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No.6 Tahun 1976 Tentang Ternak